



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Pensiun BAGI PENERIMA  
Pensiun/TUNJANGAN YANG BERSIFAT Pensiun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun dipandang perlu memperbaiki penghasilannya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu mengubah prosentasi tunjangan perbaikan penghasilan pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Pensiun BAGI PENERIMA Pensiun/TUNJANGAN YANG BERSIFAT Pensiun.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 sehingga berbunyi sebagai berikut :